

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami merupakan pembahasan yang selalu hangat dan menarik untuk diperbincangkan dan diperdebatkan, baik dalam ranah global maupun dalam ranah keislaman. Pembicaraan masalah poligami juga selalu menjadi permasalahan yang tidak mengenal lapisan masyarakat, baik dari masyarakat umum, ilmuwan, akademisi, bahkan tokoh agama. Lebih menariknya lagi, ketika sedang membicarakan dan mendebatkan tentang poligami, semua pihak yang terlibat juga selalu mengeluarkan dalil dari al-Qur'an, sehingga perdebatan menjadi semakin intens dan tidak berujung. Dengan banyaknya permasalahan mengenai poligami, menyebabkan banyaknya corak penafsiran. Hal itu juga berdampak pada banyaknya pula hasil pemikiran yang berbeda-beda ketika memandang poligami. Sebagian masyarakat ada yang memandang bahwa poligami merupakan sebuah anjuran, ada juga masyarakat yang memandang bahwa poligami itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan syarat, bahkan ada juga masyarakat yang memandang bahwa poligami itu yang sama sekali tidak diperbolehkan bahkan menolak keras praktik poligami.¹

Perbedaan pendapat mengenai poligami itu tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat saja, bahkan di kalangan ulama' sendiri juga terjadi

¹ Aspandi Aspandi And Tiya Wardah Saniyatul Husnah, "Penafsiran Kontekstual Ulama Kontemporer atas Ayat-Ayat Poligami," *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian KeIslaman* 9, No. 2 (2022): 174.

perbedaan pendapat mengenai poligami, yaitu antara ulama' klasik dengan ulama' kontemporer. Ulama' klasik membolehkan poligami sementara ulama' kontemporer terutama yang dari kalangan feminis mempermasalahkan dan memperberat syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang suami apabila ingin melakukan poligami. Kalangan feminis menganggap bahwa poligami merupakan salah satu bentuk ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, poligami juga dianggap sebagai praktik peninggalan zaman Jahiliyyah, yang mana pada zaman Jahiliyyah perempuan dianggap sebagai makhluk *second class* yang keberadaannya tidak dianggap, sehingga kaum adam merasa bebas memiliki istri tanpa batasan.²

Praktik poligami bukanlah praktik yang berasal dari agama Islam, bahkan Islam sendiri tidak menginisiasi poligami. Praktik poligami itu sendiri sudah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban patriarki, jauh sebelum datangnya agama Islam. Peradaban patriarki yaitu peradaban yang meletakkan laki-laki sebagai pemeran utama yang bisa mengatur dan menentukan seluruh aspek kehidupan perempuan sesuka hatinya.³ Menurut pandangan perempuan sendiri, poligami merupakan salah satu bentuk nyata pelecehan terhadap hak-hak perempuan.⁴

² Ali Hendri, "Poligami Perspektif Kitab Al-Tafsīr Al-Wasīt li Al-Qur'ān Al-Karīm," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, No. 1 (2018): 52.

³ Elpa Nurjanah, Pathur Rohman, And Anggi Wahyu Ari, "Konsep Adil Poligami Dalam Al Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar)," *Al-Misykah: Jurnal Kajian Al-Quran dan Tafsir* 1, No. 2 (2020): 153.

⁴ Fathonah, "Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia (dari Ulama Klasik hingga Ulama Kontemporer)," *Al-Hikmah: Jurnal Studi KeIslaman* 5, No. 1 (2015): 13.

Poligami sama dengan adanya *rukhsah* (keringanan) dalam syariat Islam. Hal demikian karena mengantisipasi banyaknya perzinaan, karena apabila seandainya syariat Islam tidak memberikan keringanan untuk berpoligami akan menimbulkan banyaknya perzinaan. Namun kebolehan untuk berpoligami itu harus dengan syarat yang ketat dan bahkan hampir tidak bisa untuk memenuhinya. Artinya Islam sengaja memperketat syarat berpoligami supaya para laki-laki tidak semena-mena untuk memoligami istrinya. Syarat untuk bisa berpoligami yaitu adil, maksudnya yaitu adil dalam penyamarataan dari sudut material (nafkah), pergaulan yang baik dan tempat tinggal, bukan adil yang mengenai pemerataan sudut perasaan, cinta dan kecenderungan hati, karena perkara ini tidak mampu dilakukan oleh seseorang.⁵

Sedangkan di Indonesia, poligami telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975, PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil PP No. 45 tahun 1990, Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: Kep/01/I/1980 Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI, Petunjuk Teknis No. Pol. : JUKNIS/01/III/1981 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri, serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I pada Bab IX pasal 55, pasal 56, pasal 57, pasal 58 dan pasal 59 di mana pelaksanaan perkawinan poligami

⁵ Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia", *Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo*, 1, No.2 (2014): 14.

dipersulit. Tujuan pemerintah menetapkan syarat yang berat supaya adanya praktik poligami dapat diminimalisir, bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) yaitu pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁶

Seperti halnya curhatan dari seseorang yang dipoligami yang kemudian diangkat menjadi film *Layangan Putus*, perempuan dalam film tersebut dipoligami sehingga harus tetap kuat dan mandiri dalam menghadapi cobaannya tersebut. Perempuan tersebut memutuskan untuk cerai setelah mengetahui bahwa suaminya tersebut sudah menikah kembali, sehingga perempuan tersebut menjadi ibu rumah tangga sekaligus menjadi kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan sekolah dan kebutuhan sehari-hari dan dia harus berjuang sendirian dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan keempat anaknya.⁷

Di Indonesia, poligami sendiri itu juga dialami oleh pejuang perempuan Indonesia, yaitu R.A. Kartini.⁸ Selain itu, poligami juga banyak sekali

⁶ Ibid.

⁷ Tasya Desan Fitriani, Eko Sri Israhayu, "Kemandirian Tokoh Utama Perempuan dalam Novel Layangan Putus Karya Mommy Asf", *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 12, vol 01, 2023.

⁸ Siti Asiyah Et Al., "Konsep Poligami dalam Alquran: Studi *Tafsir Al-Misbah* Karya M. Quraish Shihab," *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 4, No. 1 (2019): 86.

dilakukan oleh beberapa *public figure* di Indonesia. Seperti Hamzah Haz yang memiliki tiga istri (mantan Wakil Presiden RI), Puspo Wardoyo (pengusaha terkenal) dan Qomar (komedian) yang memiliki empat istri, bahkan tokoh agama seperti KH. Nur Muhammad Iskandar, SQ. juga memiliki tiga istri (pengasuh PP. Ash-Shiddiqiyah Jakarta), dan masih banyak lagi. Di antara pelaku poligami ada yang secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka telah melakukan poligami, tetapi ada juga pelaku poligami yang menyembunyikan poligaminya dengan alasan-alasan tertentu.⁹ Praktik poligami juga menjadi salah satu alasan dari tingginya arus perceraian pada masa pandemi tahun 2020 hingga 2021.¹⁰

Namun untuk saat ini, perempuan mulai berani angkat suara mengenai ketidakmampuannya untuk dipoligami atau dijadikan istri kedua, atau bahkan ketiga maupun keempat. Hal demikian karena dampak yang sering kali terjadi pada istri atau wanita yang suaminya menikah lagi atau berpoligami yaitu muncul perasaan tidak percaya diri, menyalahkan diri sendiri, bahkan merasa bahwa tindakan suaminya untuk memilih berpoligami atau menikah lagi adalah karena sang istri tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis sang suami. Dengan adanya dampak negatif yang terjadi seperti yang telah tersebut, poligami selalu menjadi masalah dan perdebatan yang panjang yang tidak ada

⁹ Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam" (N.D.): 2.

¹⁰ M Agus Yusron, "Metode Istinbat Al-Qurtubi dalam Penafsiran Ayat Poligami," *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, No. 2 (2022): 191.

endingnya apabila antara suami dan istri tidak memiliki pandangan yang sama atau berbeda pandangan.¹¹

Dengan adanya latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti perbandingan antara tafsir klasik yang mengambil dari *Kitāb Tafsīr Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya Imam Al-Qurṭubī dengan kitab tafsir kontemporer yang mengambil dari *Kitāb Tafsīr Al-Miṣbāḥ* karya Quraish Shihab, yang mana Imam Al-Qurṭubī cenderung fokus kepada pengharaman poligami apabila lebih dari empat istri dan membolehkan melakukan poligami dengan syarat sang suami harus bisa bersikap adil. Sedangkan Quraish Shihab menekankan bahwa tidak adanya kewajiban atau anjuran untuk berpoligami.

Penulis juga memilih *Tafsīr Al-Qurṭubī* karena Imam Al-Qurṭubī dalam menulis kitabnya, ketika beliau sedang membahas suatu ayat beliau banyak menyebutkan ayat-ayat lain, hadis Nabi, pendapat sahabat, tabi'in, dan tokoh-tokoh tafsir yang masih berkaitan. Setelah itu beliau kompromikan pendapat-pendapat tersebut dan mengambil pendapat yang kuat sesuai dengan dalil-dalilnya. Dalam menafsirkan ayat hukum, beliau menafsirkannya dengan pembahasan yang luas.¹² Selain itu, Imam Al-Qurṭubī yang mengikuti mazhab Maliki, mencontohkan kepada seluruh umat Islam, bagaimana menjadi seorang mufasir tidak mengikuti pendapat mazhabnya saja, tetapi benar-benar teguh

¹¹ Asiyah et al., "Konsep Poligami dalam Al-Qur'an: Studi *Tafsīr Al-Miṣbāḥ* Karya M. Quraish Shihab": 87.

¹² Moh. Jufriyadi Sholeh, "Tafsīr Al-Qurṭubī; Metodologi, Kelebihan, dan Kekurangannya," *Jurnal Reflektika* 13, no. 1 (2013): 59.

dengan ilmu yang dimilikinya. Beliau sama sekali tidak menunjukkan fanatisme terhadap mazhab Imam Malik, seperti yang sering dijumpai dalam kitab-kitab tafsir lainnya, seperti *Tafsīr Al-Nasā'i*.¹³ Selain itu, penulis juga memilih menggunakan *Tafsīr Al-Miṣbāḥ* karena pada saat ini pengarang *Tafsīr Al-Miṣbāḥ* masih hidup, jadi penafsirannya lebih relevan terhadap kondisi saat ini. Selain itu, Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami firman Allah dengan menggunakan pendekatan kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual, supaya pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata.¹⁴

Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai poligami yang didasarkan pada tafsir klasik dan tafsir kontemporer, yaitu *Tafsīr Al-Qurṭubi* dan *Tafsīr Al-Miṣbāḥ* dengan karya ilmiah yang berjudul **“Penafsiran Ulama' Klasik dan Ulama' Kontemporer terhadap Ayat Poligami: Studi Komparatif *Tafsīr Al-Qurṭubi* dan *Tafsīr Al-Miṣbāḥ*”**.

¹³ M Rifaldi and M S Hadi, “Meninjau Tafsīr Al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’ān Karya Imam Al-Qurṭubi: Manhaj Dan Rasionalitas,” *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021): 93.

¹⁴ Muhammad Riza Wardani, Muhammad Irfan Maulana And Dkk, *Kajian Al-Qur`an dan Tafsir di Indonesia* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), 28-29.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat tentang poligami dalam perspektif Imam Al-Qurṭubi dan Quraish Shihab menurut *Tafsīr Al-Qurṭubi* dan *Tafsīr Al-Miṣbāḥ*?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara *Tafsīr Al-Qurṭubi* dan *Tafsīr Al-Miṣbāḥ*?
3. Bagaimana sintesa kreatif dari hasil analisis pemikiran ayat tentang poligami dalam perspektif Imam Al-Qurṭubi dan Quraish Shihab menurut *Tafsīr Al-Qurṭubi* dan *Tafsīr Al-Miṣbāḥ*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan penafsiran ayat tentang poligami dalam perspektif Imam Al-Qurṭubi dan Quraish Shihab menurut *Tafsīr Al-Qurṭubi* dan *Tafsīr Al-Miṣbāḥ*.
2. Menganalisis persamaan dan perbedaan antara *Tafsīr Al-Qurṭubi* dan *Tafsīr Al-Miṣbāḥ*.
3. Menemukan sintesa kreatif dari hasil analisis pemikiran ayat tentang poligami dalam perspektif Imam Al-Qurṭubi dan Quraish Shihab menurut *Tafsīr Al-Qurṭubi* dan *Tafsīr Al-Miṣbāḥ*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah penelitian selesai dilakukan. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoretis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁵

1. Manfaat Teoretis

Manfaat dari penelitian ini yaitu supaya masyarakat mengenal lebih dalam mengenai poligami dan perbedaan pendapat antara ulama' klasik dan ulama' kontemporer mengenai poligami, dan apabila ada perbedaan pemahaman di antara masyarakat, masyarakat dapat mengetahui akar permasalahan dari perbedaan tersebut dan mengetahui berbagai perbedaan pandangan ulama' mengenai poligami sehingga tidak mudah terjadi kontroversi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag.) pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 39.

E. Definisi Operasional

1. Poligami

Poligami merupakan suatu fenomena yang sering terlihat dan terjadi dalam kehidupan kita. Istilah poligami juga sering terdengar di telinga kita, tapi kebanyakan masyarakat juga tidak bisa menerima keadaan tersebut. Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani “*polygamie*”, yaitu *poly* berarti banyak dan *gamie* berarti laki-laki. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan poligami yaitu laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan. Seperti seorang suami yang mempunyai dua istri atau lebih pada saat bersamaan.¹⁶

2. Ulama’ Klasik

Ulama’ klasik yaitu ulama’ yang hidup pada tiga abad pertama Islam serta tidak menggunakan *ta’wil* dalam menafsirkan ayat mutasyabihat.¹⁷ Dalam menafsirkan al-Qur’an ulama’ klasik masih menggunakan metode *tafsir bil ma’sur*, yaitu penafsiran yang menafsirkan al-Qur’an dengan al-Qur’an, sabda Nabi, ucapan para sahabat dan bahkan ucapan para tabiin.¹⁸ Tafsir pada zaman ini juga belum memasukkan riwayat-riwayat Israiliyyat dalam penafsirannya.¹⁹ Ulama’ klasik pada

¹⁶ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, and Bima Setyawan, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligam di Pengadilan Agama,” *Privat Law* 3, No. 2 (2015): 100.

¹⁷ Fadlan Fahamsyah, “Ulama Salaf dan Khalaf,” *Jurnal Al-Fawa'id* Xi, No. 2 (2021): 41.

¹⁸ Masyhuri, “Merajut Sejarah Perkembangan Tafsir Masa Klasik: Sejarah Tafsir dari Abad Pertama sampai Abad Ketiga Hijriyah,” *Hermeneutik* 8, no. 2 (2014): 223.

¹⁹ Ibid: 226.

umumnya beranggapan bahwa tafsir merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji mengenai cara mengucapkan lafaz-lafaz al-Qur'an dan apa yang dimaksud oleh lafaz-lafaz tersebut.²⁰ Termasuk juga ulama' klasik yaitu para ulama' yang mengikuti pemahaman ulama' sebelumnya meskipun mereka hidup pada zaman sesudahnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ulama' klasik yaitu ulama' yang mengandung salah satu dari dua kategori, yaitu *zamani* dan *manhaji*. Maksud dari *zamani* yaitu ulama' yang hidup pada tiga abad pertama Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan *manhaji* yaitu para ulama' yang mengikuti *manhaj klasik* dalam beragama walaupun mereka hidup sesudah tiga abad pertama.²¹

3. Ulama' Kontemporer

Kontemporer memiliki arti pengganti atau yang datang sesudahnya. Secara terminologi, kontemporer merupakan lawan dari salaf.²² Menurut Ahmad Syirbasyi, periode kontemporer yaitu sejak abad ke-13 H atau akhir abad ke-19 M hingga saat ini.²³ Ciri dari tafsir kontemporer yaitu dalam menafsirkan ayat al-Qur'an disesuaikan dengan kondisi pada saat itu, ulama' pada periode ini juga beranggapan bahwa tafsir bukan hanya sekedar memecahkan masalah tentang bagaimana cara

²⁰ Eni Zulaiha, "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 92.

²¹ Fadlan Fahamsyah, "Ulama Salaf dan Khalaf," : 41.

²² Ibid, 42.

²³ Eni Zulaiha, "Tafsir Kontemporer: Metodologi, ..." : 83.

pengucapan lafaz al-Qur'an, hukum lafaz-nya dan makna lafaz tersebut, tetapi menurut ulama' kontemporer tafsir merupakan suatu ilmu untuk mengetahui maksud Allah, menjelaskan makna ayat al-Qur'an, menggali hukum dan hikmah yang terkandung dalam ayat al-Qur'an, terpenting lagi yaitu mengenai bagaimana tafsir itu bisa berfungsi sebagai alat yang membuktikan fungsi al-Qur'an, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia pada setiap saat.²⁴

4. *Tafsir Al-Qurṭubi*

Penulis dari tafsir ini yaitu Imam Al-Qurṭubi, seorang tokoh mufasir yang sangat fenomenal. Beliau lahir pada masa pemerintahan khalifah Ya'qub bin Yusuf bin Abdul Mukmin (580-595) dari Dinasti Muwahhidin sekitar abad ke-6 H. *Tafsir Al-Qurṭubi* juga merupakan salah satu kitab tafsir yang sangat lengkap dalam membahas persoalan-persoalan fikih pada saat itu. Kitab Tafsir ini menggunakan metode tahlili dalam menjabarkan ayat al-Qur'an, menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan sangat detail, termasuk semua aspek yang terkandung di dalamnya, baik dari aspek balaghah, i'rab, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, dan lain-lain.²⁵

²⁴ Ibid: 93.

²⁵ M Rifaldi and M S Hadi, "Meninjau Tafsir Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurṭubi: Manhaj dan Rasionalitas," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021): 100.

5. *Tafsīr Al-Miṣbāḥ*

Penulis dari tafsir ini yaitu Muhammad Quraish Shihab. Beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Dalam menafsirkannya, *Tafsīr Al-Miṣbāḥ* menggunakan metode tahlili, yaitu metode yang menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai segi, sesuai dengan pandangan, kecenderungan, dan keinginan mufasirnya. Tafsir ini juga ditulis secara urut sesuai dengan urutan ayat-ayat dalam mushaf. Keistimewaan lain dari kitab ini yaitu sebelum masuk ke penafsiran suatu surat, Quraish Shihab terlebih dahulu menuliskan pendahuluan yang berisi mengenai jumlah ayat, tempat diturunkannya surat tersebut, surat yang diturunkan sebelum surat tersebut, pengambilan nama surat, hubungan dengan surat yang lain, serta gambaran menyeluruh tentang isi surat, dan asbab nuzul.²⁶

²⁶ Muhammad Riza Wardani, Muhammad Irfan Maulana And Dkk, *Kajian Al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), 30.